



**KEPALA DESA JAMBEARUM
KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMBEARUM
NOMOR : 140/10 /35.09.08.2010/2024**

TENTANG

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA JAMBEARUM KECAMATAN PUGER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JAMBEARUM,**

- Menimbang : a. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan sesuai dengan asa penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan wajib menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Desa Jambearum Kecamatan Puger;
- : b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jambearum Kecamatan Puger
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- : 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- : 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
- : 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- : 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- : 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Maklumat Pelayanan pada Pemerintah Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember tahun berjalan

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambearum

Pada tanggal 6 Juni 2024

~~KEPALA DESA JAMBEARUM,~~



Maklumat Pelayan Informasi Publik
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pemerintah Desa Jambearum
Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember sebagaimana amanat Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 Pasal 47, menyatakan Badan Publik wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik sesuai dengan " **Maklumat Pelayan Informasi Publik** " sebagai berikut :

- | | | | |
|----|--------------------------------------|---|--|
| 1 | Dasar Hukum | : | UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
| 2 | Persyaratan | : | - Mengajukan Permohonan Informasi Publik
- Mengakses/Menggunakan Layanan Informasi Publik melalui website resmi https://ppid-desa.jemberkab.go.id/desa/jambearumpuger |
| 3 | Sistem | : | - Permohonan Langsung
- Permohonan melalui surat dan/atau email |
| 4 | Mekanisme | : | Melalui Permohonan sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik berdasarkan Bab IV Bagian Ketiga Standar Permintaan Informasi UU KIP |
| 5 | Prosedur | : | Melalui meja layanan Informasi Publik dengan mencatat nomor register permohonan dan memberi tanda bukti |
| 6 | Jangka.Waktu Penyelesaian | : | Cepat, tepat waktu, tanpa biaya dan sederhana |
| 7 | Biaya/ Tarif | : | Sesuai dengan ketentuan/ tanpa biaya |
| 8 | Produk Pelayanan | : | Informasi Publik dan Standar Pelayanan Publik di semua pelayanan umum dan PPID Desa |
| 9 | Sarana/ prasarana dan/atau Fasilitas | : | - Ruang Pelayanan Umum
- Ruang PPID Desa Jambearum Kecamatan Puger sesuai Standar Layanan Informasi Publik Perki 1 tahun 2021
(meja, kursi, lemari arsip, pc/laptop, printer, kursi pelayanan, kursi tunggu) |
| 10 | Kompetensi pelaksana | : | - Berdasarkan Prosedur Permohonan Informasi Publik
- Berdasarkan Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi Publik |

11	Pengawasan Internal	:	- Ketua PPID Desa Jambearum - Sekretaris PPID Desa jambearum
12	Penanganan, Pengaduan, saran dan masukan	:	- Pengaduan langsung - Secara online melalui layanan whatsapp, email, media sosial
13	Jumlah Pelaksana	:	- PPID Desa jambearum berjumlah 6 orang - Masing-masing perangkat desa berdasar tugas pokok dan fungsinya
14	Jaminan Pelayanan	:	a. Sesuai standar Layanan Informasi Publik maupun Pelayanan Publik b. Memberi kesempatan sengketa atau mengadukan kepemimpinan badan public
15	Jaminan keamanan	:	a. Pengguna Informasi Publik dapat mengakses sesuai dengan dengan ketentuan Perki No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dengan dijamin data benar dan dijaga identitas maupun maksud dan tujuannya b. Pemohon Informasi Publik dijamin melalui Permohonan Informasi maupun Keberatan ke Atasan PPID
16	Evaluasi Kinerja	:	a. Evaluasi kinerja melalui Rapat Koordinasi Bulanan b. Pemutakhiran data Daftar Informasi Publik Per Semester c. Uji Konsekuensi dan Uji Kepentingan Publik
17	Tindak Lanjut	:	a. Update data sesuai dengan ketentuan Perki Nomor 1 Tahun 2021 b. Meningkatkan Layanan Informasi Publik setiap saat c. mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam berbagai proses kebijakan publik

Ditetapkan di Jambearum
Pada tanggal 6 Juni 2024

KEPALA DESA JAMBEARUM,

